

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa negara-negara Asia Tenggara mengadopsi *ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers* pada KTT ASEAN ke-42 tahun 2023. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme dan teori siklus hidup norma (norm life cycle), penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi deklarasi tersebut merupakan hasil dari proses sosial yang melibatkan interaksi antaraktor normatif dalam membentuk kesadaran dan komitmen kolektif terhadap isu perlindungan nelayan migran.

Adopsi deklarasi ini merepresentasikan fase penting dalam proses difusi norma di kawasan Asia Tenggara. Dalam proses tersebut, aktor-aktor seperti organisasi internasional (ILO, IOM), organisasi masyarakat sipil, media, serta negara-negara pengirim seperti Indonesia dan Filipina memainkan peran penting sebagai penggerak norma (norm entrepreneurs). Mereka mendorong munculnya kesadaran regional atas perlunya perlindungan terhadap nelayan migran yang selama ini mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis.

Kepemimpinan Indonesia dalam KTT ke-42 ASEAN tahun 2023 adalah sebagai inisiator Deklarasi ASEAN 2023 tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran. Indonesia juga berhasil memasukkan isu perlindungan pekerja migran dan nelayan migran ke dalam dokumen Visi ASEAN 2020-2045. Indonesia adalah penyelenggara Forum Keamanan Laut ASEAN. Melalui langkah-langkah

tersebut, Indonesia telah memainkan peran kunci dalam memajukan agenda perlindungan nelayan migran di kawasan ASEAN, menunjukkan komitmen kuat terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan pekerja di sektor perikanan. Peran kepemimpinan Indonesia dalam memperjuangkan norma perlindungan nelayan migran, memperoleh pengakuan dan dukungan dari berbagai organisasi internasional dan masyarakat sipil, seperti Greenpeace Asia Tenggara.

Terdapat sejumlah tantangan dan hambatan dalam mengimplementasi norma perlindungan nelayan migran. Di antaranya: (a) Keterbatasan regulasi domestik yang spesifik di masing-masing negara anggota ASEAN. Di tingkat domestik, negara-negara di ASEAN umumnya belum memiliki regulasi turunan yang spesifik mengenai perlindungan awak kapal perikanan migran. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan perlindungan hukum bagi pekerja migran di sektor perikanan masih lemah. (b) Di tingkat ASEAN disinyalir kurangnya koordinasi antar badan sektoral, sehingga menghambat implementasi efektif norma perlindungan nelayan migran. Badan-badan sektoral ASEAN belum mengakui secara penuh awak kapal perikanan migran sebagai pekerja migran yang memerlukan perlindungan khusus, sehingga upaya perlindungan menjadi terfragmentasi. (c) Terdapat perbedaan kebijakan antar negara anggota: Variasi kebijakan dan standar perlindungan tenaga kerja di antara negara-negara anggota ASEAN menyebabkan implementasi norma perlindungan nelayan migran tidak seragam

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi Deklarasi ASEAN 2023 tidak sekadar merupakan hasil pertimbangan rasional atas kepentingan ekonomi atau keamanan, tetapi merupakan cerminan dari proses

konstruksi sosial yang kompleks. Melalui interaksi antaraktor, pembentukan norma, dan pembentukan identitas kolektif, ASEAN bergerak menuju komunitas yang lebih bertanggung jawab terhadap perlindungan kelompok rentan di kawasan. Dengan demikian, pendekatan konstruktivisme memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas dinamika normatif dalam kebijakan regional ASEAN dan pergeseran paradigma perlindungan tenaga kerja migran di Asia Tenggara.

Kontribusi akademik dari penelitian ini adalah dengan menggunakan kerangka difusi, tampak permasalahan terberat bukan pada bagaimana memunculkan maupun menyebarkan gagasan mengenai norma; namun bagaimana norma tersebut dapat diinternaslisasikan secara maksimal. Adopsi norma masih cenderung pada level formalitas, dan masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan ketika norma itu hendak dilaksanakan pada tataran praktek.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka direkomendasikan sebagai berikut:

- 1. Pengembangan dan Implementasi Pedoman Nasional:** Indonesia perlu menyusun pedoman nasional yang selaras dengan Deklarasi ASEAN untuk memastikan perlindungan nelayan migran. Pedoman ini harus mencakup standar penempatan, kondisi kerja, dan mekanisme perlindungan yang jelas.
- 2. Penguatan Kerangka Hukum dan Regulasi:** Pemerintah harus meninjau dan memperkuat regulasi yang ada terkait perlindungan nelayan migran, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak mereka.

3. Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran: Penting untuk meningkatkan kapasitas aparat terkait dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak nelayan migran melalui pelatihan dan kampanye publik (IOM Indonesia, 2023).

4. Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil dan Organisasi Internasional: Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan internasional dapat memperkuat upaya perlindungan melalui advokasi dan penyediaan layanan bagi nelayan migran

5. Pengumpulan Data dan Penelitian: Pengumpulan data yang akurat dan penelitian mengenai kondisi nelayan migran akan membantu dalam perumusan kebijakan yang efektif.

6. Penguatan Mekanisme Pengaduan dan Perlindungan: Membangun mekanisme pengaduan yang efektif dan memberikan perlindungan bagi nelayan migran yang mengalami pelanggaran hak.